



**PUTUSAN**

**Nomor 361/Pdt.G/2017/PA.Sgt**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**NAMA PENGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
melawan

**NAMA TERGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat secara tertulis tertanggal 15 September 2017, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan dengan Nomor 361/Pdt.G/2017/PA.Sgt, tanggal 18 September 2017, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 bulan Agustus tahun 2009, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 05-08-2009;

Putusan Nomor 361/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 1 dari 12 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Kecamatan Kumpoh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, selama 7 tahun 2 bulan sampai terjadi pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - 1) **NAMA ANAK I;**
  - 2) **NAMA ANAK II;**
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun bulan Desember tahun 2016 rumah tangga sudah tidak harmonis lagi akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Seringnya Tergugat bersikap kasar;
  - b. Tidak ada lagi kecocokan di dalam rumah tangga;
  - c. Adanya bukti Tergugat mentalak Penggugat;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan bulan Maret tahun 2017, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq. Majelis Hakim untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**NAMA TERGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

#### Subsider:

Putusan Nomor 361/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 2 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Ex aequo et bono* (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya).

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang sendiri ke persidangan. Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya, meskipun Jurusita Pengadilan Agama Sengeti telah memanggil Tergugat berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 361/Pdt.G/2017/PA.Sgt, tanggal 25 September 2017 dan 16 Oktober 2017 untuk menghadiri sidang, dan menurut Majelis Hakim pemanggilan terhadap Tergugat tersebut resmi dan patut sebagaimana petunjuk peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah mengabaikan hak-haknya dalam sidang;

Bahwa, dalam setiap sidang Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam sidang, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat. Penggugat menyatakan tetap pada isi serta maksud gugatannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti tertulis

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 362/12/VIII/2009, atas nama **NAMA TERGUGAT** dan **NAMA PENGGUGAT**. Asli surat diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 05 Agustus 2009. Telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, kemudian dilegalisir oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda **P**;

## B. Bukti Saksi

Putusan Nomor 361/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 3 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **NAMA SAKSI I PENGGUGAT**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat. Telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, saksi sering mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa pertengkarannya Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat menggunakan obat-obatan terlarang (narkoba) dan sering bersikap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 bulan, Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **NAMA SAKSI II PENGGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat. Telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, saksi sering melihat dan mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa pertengkarannya Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah Tergugat memakai narkoba dan sering bersikap kasar kepada Penggugat serta jarang berada di rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 bulan, Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya yaitu

Putusan Nomor 361/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 4 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan seluruh tuntutan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi berita acara relaas panggilan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg Jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya patut dan harus dinyatakan panggilan tersebut sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa seluruh upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7

Putusan Nomor 361/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 5 dari 12 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda "P" merupakan salinan kutipan akta pernikahan yang dibuat di hadapan pejabat berwenang, telah sesuai dengan aslinya, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat bertanda "P" telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat bertanda "P" patut dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, dan Tergugat juga tidak ada melakukan *eksepsi* perihal kewenangan relatif mengadili, serta berdasarkan bukti surat P, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) dan perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk mengadilinya (*vide* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah

Putusan Nomor 361/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 6 dari 12 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan (**NAMA SAKSI I PENGGUGAT** dan **NAMA SAKSI II PENGGUGAT**) adalah ibu dan kakak kandung Penggugat. Termasuk orang yang telah dewasa, cakap bertindak dan telah memberi kesaksian di bawah sumpah. Majelis Hakim menilai bukti saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa keterangan yang telah para saksi Penggugat sampaikan dalam sidang merupakan keterangan didasarkan pada pengetahuan saksi langsung terhadap peristiwa perkara, dan keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Yaitu, mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan karena masalah Penggugat merasa orang tua Tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 (empat), Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, dan pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat keterangan para saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah tanggal 02 Agustus 2009;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat sering menggunakan obat-obatan terlarang (narkoba) dan sering berbuat kasar kepada Penggugat;

Putusan Nomor 361/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 7 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 (empat) bulan, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;
4. Bahwa keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* sebagaimana maksud Al-Quran dalam surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

◆◀▶□■△○✕✖✗✘✙✚✛✜✝✞✟✠✡✢✣✤✥✦✧✨✩✪✫✬✭✮✯✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿✠✡✢✣✤✥✦✧✨✩✪✫✬✭✮✯✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal, *sakinah, mawaddah, rahmah*, dan mendapatkan ketenteraman dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian, seseorang harus bisa membuktikan bahwa pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Tergugat. Sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai Penggugat harus dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya dengan Tergugat dan tiadanya harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya. Dengan demikian Majelis Hakim patut dan harus menyatakan dalam rumah

Putusan Nomor 361/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 8 dari 12 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Untuk itu berdasarkan petunjuk dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, tanpa melihat siapa yang memulai dan menjadi penyebab pertengkaran terjadi serta pihak mana yang terlebih dahulu meninggalkan rumah kediaman bersama, Majelis Hakim harus menilai apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa salah satu indikator rumah tangga yang baik adalah suami istri tinggal bersama dalam satu rumah. Senyatanya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 (empat) bulan. Majelis Hakim menilai peristiwa pisah rumah tersebut merupakan petunjuk bahwa hal tersebut merupakan puncak dari segala perselisihan dan pertengkaran. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat patut diduga tidak dapat menjalankan amanah Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan terbukti terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara berulang dan terus menerus merupakan perbuatan yang dapat mengurangi nilai rasa bahagia dan tentram dalam berumah tangga yang menjadi tujuan awal berumah tangga tidak lagi tercapai, bahkan lebih buruk lagi dapat berganti menjadi keinginan untuk bercerai dari pasangan. Majelis Hakim menilai kondisi Penggugat dan Tergugat yang telah pisah rumah dan ketidakberhasilan seluruh upaya damai baik dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan merupakan petunjuk kuat bahwa rasa bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* serta tenteram dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi. Oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*), Penggugat dan Tergugat juga patut dinyatakan telah lalai terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri serta melanggar ketentuan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 77, 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 361/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 9 dari 12 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai tindakan untuk tetap memaksakan nilai-nilai dan tujuan diadakan perkawinan pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sebuah kesia-siaan karena akan menambah beban dan menimbulkan dampak psikologis yang lebih buruk bagi keduanya. Jalan terbaik untuk menyelesaikan ini adalah dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah ushul fiqh berikut ini:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum poin 2 hanya menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat tanpa secara rinci menuntut jenis talak yang akan dijatuhkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memutuskan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu Pegawai Pencatat Nikah

Putusan Nomor 361/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 10 dari 12 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi dan diberitahukan kepadanya agar putusan ini dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhrah* Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 *Safar* 1439 *Hijriyah*, oleh **Rahmatullah Ramadan D, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Apit Farid, S.HI.**, dan **Mhd. Syukri Adly, S.HI., MA** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Putusan Nomor 361/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 11 dari 12 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Siti Hairiah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

**Apit Farid., S.H.I.**

**Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.**

Hakim Anggota

dto

**Mhd. Syukri Adly, S.H.I., MA.**

Panitera Pengganti

dto

**Siti Hairiah, S.H.I.**

### Rincian Biaya Perkara:

- |                             |           |                  |
|-----------------------------|-----------|------------------|
| 1. Biaya pendaftaran -----  | Rp        | 30.000,-         |
| 2. Biaya proses / ATK.----- | Rp        | 50.000,-         |
| 3. Biaya panggilan -----    | Rp        | 450.000,-        |
| 4. Biaya hak redaksi -----  | Rp        | 5.000,-          |
| 5. Biaya meterai -----      | Rp        | 6.000,-          |
| <b>Total biaya Perkara</b>  | <b>Rp</b> | <b>541.000,-</b> |

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 361/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 12 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)